PERPUSTAKAAN
2021
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3, LD 2021/NO. 289
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK : - Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan didasarkan pada pertimbangan bahwa perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dan sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, serta karya rekam yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaannya. Selain itu, wawasan dan pengetahuan masyarakat di daerah perlu ditingkatkan melalui penumbuhan kegemaran membaca yang menempatkan perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan yang sangat diperlukan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah melalui penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2014; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 6 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 7 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 8 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 10 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 14 Tahun 2017.

- Peraturan Daerah ini mengatur landasan hukum, arah kebijakan, dan standar teknis bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan, pembentukan, pengelolaan, hingga pengembangan perpustakaan secara terstandarisasi dan berkesinambungan di Kabupaten Bangka Tengah. Pengaturan ini mencakup klasifikasi jenis perpustakaan mulai dari Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, hingga Perpustakaan Khusus serta penetapan kewajiban penerapan Standar Nasional Perpustakaan yang mencakup kriteria koleksi, sarana prasarana, sistem pelayanan, kualifikasi tenaga kepustakawanan, penyelenggaraan, dan tata kelola manajemen. Di samping itu, peraturan ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat, kewenangan pemerintah daerah, tata cara pelestarian koleksi daerah dan naskah kuno, pendataan taman bacaan atau sudut baca, hingga skema kerja sama antar-lembaga dan alokasi pembiayaan yang bersumber dari APBD, APB Desa, maupun sumber lain yang sah.

- Dalam rangka mendorong pembudayaan kegemaran membaca, Pemerintah Daerah mewajibkan pelaksanaan Gerakan Daerah Gemar Membaca yang melibatkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan fasilitas umum, serta menyediakan skema pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berprestasi atau berkontribusi dalam pelestarian naskah kuno. Untuk menjaga ketertiban, Peraturan Daerah ini juga menetapkan larangan keras terhadap kepemilikan, penyewaan, atau peminjaman bahan pustaka yang berpotensi mengganggu ketertiban umum maupun bertentangan dengan kesusilaan. Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut maupun kelalaian kewajiban penyelenggaraan oleh instansi pemerintah, ditetapkan sanksi administratif secara bertahap mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penghentian bantuan pembinaan, hingga penutupan fasilitas perpustakaan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Februari 2021.